



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PONIRAH Binti SRI YATNO, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Dusun Kelapa V (dekat Alif Ponsel), Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

HENDRO SUSANTO Bin SAGINO, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan security PTPN II, tinggal di Mess Karyawan PTPN II Lingkungan IV, RT/RW 004/004, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan. Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 22 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 April 1999 dihadapan pejabat PPN/KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/176/IV/99 tertanggal 22-04-1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Imam Setiadi, laki-laki, lahir 06-05-2000;
 - b. Aulia Viera, perempuan, lahir 07-07-2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2000;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat terlibat dengan perjudian;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak awal April 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 5 di

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas karenanya Penggugat pergi dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Hendro Susanto bin Sagino) terhadap Penggugat; (Ponirah binti Sri Yatno).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat secara inperson hadir di persidangan;



Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan seorang mediator Drs. H. Elmunif, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya dengan penjelasan pada petitum no. 4 yaitu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba (narkoba) dan suka membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada saat pembuktian pihak Penggugat dan setelah dilakukan mediasi untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang status pernikahannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa "Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/176/IV/99 tertanggal 22-04-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perabungan, Kabupaten Serdang Bedagai, diberi kode P;

Bahwa, untuk membuktikan tentang peristiwa perselisihan dan keributan/pertengkaran rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. RATIJAH Binti HASAN MUKIMIN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kelapa V (dekat Alif Ponsel), Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.



dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah ±17 tahun yang lalu dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kelurahan Melati;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2007;
 - Bahwa penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
 - * Tergugat tidak memberi nafkah sehingga Penggugat banyak berhutang pada orang lain;
 - * Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
 - Bahwa Tergugat pernah membacok bantal dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi pernah tanyakan pada tergugat kenapa kamu suka main judi lalu Tergugat menjawab hanya iseng-iseng saja;
 - bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat, namun sikap dan prilaku Tergugat tidak berubah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 April 2016 karena Penggugat sudah pulang kerumah saksi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. ARIYANI Binti ALI HASYAR, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mess Karyawan PTPN II Lingkungan IV, RT/RW 004/004, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan. Kabupaten Serdang Bedagai. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, rumah saksi berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri namun saksi tidak tahu pernikahannya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugatb telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2007;
 - Bahwa penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
 - * Tergugat tidak memberi nafkah sehingga Penggugat banyak berhutang pada orang lain;
 - * Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
 - Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 waktu tengah malam dan ketika itu Tergugat membawa parang sambil mengatakann aku bacok kamu (maksudnya Penggugat), namun pertengkaran tersebut diamankan oleh ketua RT;
 - Bahwa saksi pernah tanyakan pada Tergugat kenapa kamu suka main judi lalu Tergugat menjawab hanya iseng-iseng saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 April 2016 karena Penggugat sudah pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan tersebut;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa tergugat untuk menguhkan dalil-dalil bantahannya, tidak ada mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Aung RI Nomor 1 tahun 2016 terhadap perkara a quo Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan seorang mediator Drs. H. Elmunif, yaitu Hakim Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 12, **Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Nopember 2016 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dan/atau jarang member nafkah, suka mabuk-mabukan dan main judi, alasan mana bila terbukti merupakan salah satu alasan perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P- yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada 11 April 1999, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Ratijah Binti Hasan Mukimin dan Ariyani Binti Ali Hasyar adalah orang dewasa dan telah disumpah dimana keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu sama lain dimana para saksi menyatakan bahwa benar rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dan/atau jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 171 dan 172 HIR/ pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada 11 April 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana bukti P;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapat keturunan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dan/atau jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, Penggugat telah pulang kepada orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku dan sikap Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sejak bulan April 2016 telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara hokum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak ada mengajukan jawaban karena Tergugat setelah hadir pada persidangan tanggal 24 Oktober 2016 dan untuk persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin dan tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor :
XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan, serta tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hendro Susanto Bin Sagino) terhadap Penggugat (Ponirah Binti Sri Yatno);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sedang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000.00,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari *SENIN tanggal 07 Nopember 2016 Miladiyah* bertepatan dengan tanggal *07 Shafar 1438 Hijriyah* oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor :
XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag dan Dra. Hj. NIKMAH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh pula VIVIYANI PURBA .SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

Hj. WRDIYAH. S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH.MH

VIVIYANI PURBA.SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---------------------|---|-----|--------------|
| - Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00,- |
| - Biaya proses | : | Rp. | 50.000,00,- |
| - Biaya panggilan | : | Rp. | 460.000,00,- |
| - Biaya redaksi | : | Rp. | 5.000,00,- |
| - Biaya materai | : | Rp. | 6.000,00,- |

J u m l a h : Rp. 551.000,00,-
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor :
XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Positif

Halaman 13 dari 12, Putusan Nomor :
XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)